

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Awal Mula Hukum Kepailitan di Indonesia

Pailit, *Faillet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt* (dalam bahasa Inggris). Masalah pailit sebagai mana peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya, mengingat pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga hampir seluruh sendi ekonomi rusak.¹ Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya termasuk hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu sendiri merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang notabene bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.²

Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang secara cepat, efektif, efisien dan adil, mengingat kondisi perekonomian saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis dan akhirnya mengalami kebangkrutan. *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348 merupakan hukum kepailitan warisan pemerintahan kolonial Belanda saat itu, maka perlu dilakukan revisi. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan,

¹ Abdul R. Saliman, S.H., MM, *Esensi Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 92.

² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.179.

penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348.³

a. Pengertian dan ruang lingkup kepailitan

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *faillissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *commonlaw* dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhentinya membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo.⁴

Pengertian kepailitan secara definitif tidak ada peraturan atau penyebutannya di dalam Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan) disebutkan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.⁵

Kepailitan juga dibahas dalam fiqih Islam yakni tentang *mahjur*. *Mahjur* dalam arti bahasa adalah terlarang, tercegah dan terhalang. Dalam arti istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan. Dan diantara sebab-sebab mahjur (pencegahan pengelola harta) yaitu

³*Ibid*, hlm. 181.

⁴Zaeni Asyadie, S.H., M.Hum., *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 341.

⁵Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm.193.

orang/suatu lembaga yang jatuh bangkrut (muflis). Maksud dari jatuh bangkrut (muflis) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah hartanya.⁶

Dari beberapa definisi diatas tampak bahwa kepailitan itu merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada kreditor. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang artinya bangkrut. Bangkrut artinya menderita kerugian besar sehingga perusahaan jatuh. Kata inggris untuk bangkrut adalah *bankrupt*. Kata Inggris lain untuk bangkrut adalah *insolvent* yang artinya juga bangkrut, pailit.⁷ Sementara itu, pengertian pailit menurut pendapat Sri Soemantri Hartono ialah “suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP Perdata”.

Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyatakan :

1. *Debitur yang mempunyai dua lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.*
2. *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.*
3. *Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
4. *Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit, hanya diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*⁸

Jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) maka untuk dapat dinyatakan pailit, permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitur

⁶Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqih Muamalah*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 228.

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 324.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 8.

sendiri (*valuntary petition*) yang harus mempunyai dua kreditor atau lebih, dan utang debitur tersebut telah jatuh tempo. Pengertian debitur dan kreditor sebelumnya, namun dapat dilihat pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu pada Pasal 1 ayat (2), ditegaskan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan,” dan pada ayat (1) yaitu kreditor ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁹

Pihak yang tergolong debitur atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan;
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan-badan hukum lainnya;
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utang;
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai perusahaan sendiri.¹⁰

Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dikatakan pailit adalah sebagai berikut.

⁹ Adrian Sutedi, S.H.,M.H, *Op.Cit*, hlm.194.

¹⁰ Zaeni Asyadie, S.H., M.Hum,*Op.Cit*, hlm. 342.

1. Debitur itu sendiri

Dikatakan debitur itu sendiri yang dikatakan pailit jika dalam hal berikut:

- a. Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjamin, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

2. Para kreditor

3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum. Maksud “untuk kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas

Kejaksaaan dalam ini dapat sebagai pemohon pernyataan kepailitan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal berikut:

- a. Debitur melarikan diri
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dana masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

Permohonan dapat diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut (Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004).

- a. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- b. Jika debitur meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan terakhir dari debitur.
- c. Jika debitur adalah perseroan suatu firma, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut.
- d. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di daerah meliputi tempat kedudukan kantor debitur menjalankan usahanya.
- e. Dalam hal debitur adalah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukumnya.

b. Tata cara permohonan pailit

Prosedur permohonan pailit terdiri atas:

1. Administratif, menyangkut kelengkapan berkas permohonan pailit sebelum berkas diterima dan diberi nomor oleh kepaniteraan pengadilan niaga.
2. Substantif, yang wajib dipenuhi dan dibuktikan dipersidangan yaitu:
 - a. Ada utang
 - b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
 - c. Ada dua atau lebih kreditur dan
 - d. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

Prosedur substantif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”.

Prosedur tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya seluruh prosedur harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pailit di depan Majelis Hakim. Apabila salah satu prosedur tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan debitur tidak jadi pailit.

Secara terperinci, prosedur pernyataan kepailitan yakni, Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh seorang advokat (kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan menggunakan advokat). Surat permohonan berisikan antara lain:

1. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;
2. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
3. Nama, tempat kedudukan para kreditor;
4. Jumlah keseluruhan utang;
5. Alasan permohonan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa Panitera Pengadilan setelah menerima permohonan tersebut melakukan pendaftaran pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Tanggal bukti penerimaan itu harus sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari Panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari selama 2 hari untuk kemudian oleh Ketua Pengadilan akan ditetapkan hari persidangannya.

Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di Kepaniteraan. Namun, atas permohonan debitur dengan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lambat 25 hari.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada debitur. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan, dan putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Disamping itu, dalam hal penetapan (putusan) telah dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan, kurator mengumumkan dalam Berita Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dalam pengumuman itu harus dikemukakan hal-hal yang menyangkut:

- a. Ikhtisar putusan kepailitan;
- b. Identitas, pekerjaan, dan alamat debitur;
- c. Identitas, pekerjaan, dan alamat anggota sementara kreditor;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor;
- e. Identitas Hakim Pengawas.

Panitera Pengadilan juga wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan, secara berurutan yaitu:

- a. Ikhtisar putusan pailit atau pembatalan pailit;
- b. Isi singkat perdamaian dan pengesahannya;
- c. Pembatalan perdamaian;

- d. Jumlah pembagian dalam pemberesan.
- e. Pencabutan kepailitan, dan
- f. Rehabilitasi dengan menyebut tanggalnya masing-masing.

Dalam putusan pernyataan kepailitan, selain dapat menetapkan debitur dalam keadaan pailit, hakim juga dapat menetapkan kurator tetap dan Hakim Pengawas sepanjang diminta oleh debitur dan kreditor.

c. Tujuan kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Tujuan dari Undang-Undang kepailitan adalah untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan, memberikan perlakuan baik yang seimbang antara kreditor dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada kreditor serta memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang masih dapat ditolong, pelayanan bagi kepentingan sosial, untuk memenuhi baik kepentingan kurator, maupun debitur dan lain-lain. Dalam UU Kepailitan disamping diatur masalah kepailitan, juga diatur masalah penundaan pembayaran. Beberapa karakteristik khusus dari UU kepailitan mencakup: kepailitan sebagai sitaan secara umum menurut hukum, perlakuan yang sama terhadap kreditor tanpa ada deskriminasi, hak yang sama dari para kreditor

kecuali terhadap kreditor yang mempunyai hak jaminan atau memiliki prioritas.

d. Syarat kepailitan

Dalam Undang-undang kepailitan, persyaratan untuk dapat dipailitkan sangat sederhana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Dari paparan diatas bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi dua syarat, yaitu 1) memiliki minimal dua kreditor; 2) tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor yang tidak dibayar tersebut kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditor tanpa melihat jumlah piutangnya.

e. Akibat pernyataan kepailitan

Perlu diketahui bahwa pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit. Dengan demikian, semua hartanya berada dibawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim Abi Bakr Ibn abd al-Rahman dari Abi Hurairah r.a berkata, rasulullah bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya : “kami mendengar Rasulullah bersabda, “ siapa yang mendapati hartanya yang asli (belum berubah) pada

orang orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barang itu daripada yang lainnya.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menyita atas harta pada orang bangkrut adalah yang mengutangkan.¹¹

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.

Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Kurator diawasi seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).¹²

Berdasarkan Pasal 16 bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit.¹³ Diantara kewenangan dan hak kurator dalam Pasal 16 dan 17 UU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

¹¹ Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Op. Cit*, hlm. 229.

¹² Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Op.Cit*, hlm.207-209.

¹³Elsi Kartika Sari S.H., M.H dan Advend Simangunsong S.H., M.M, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 188.

1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dana/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, maka tetap sah dan mengikat debitur.
3. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling lambat 2 (dua) surat kabar harian.
4. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
5. Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
6. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator.
7. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.¹⁴

Dalam hukum Islam, sebuah janji wajib untuk ditepati, dan sebuah hutang wajib untuk dibayarkan. Dasar hadits kewajiban pihak yang mempunyai hutang untuk segera dibayarkan yakni:

¹⁴Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 95.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِي الْوَاحِدِ يُجْلُ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي

Artinya: Dari Amr putra Syarid, r a. Dari ayahnya, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw. *“Orang yang mengundur-undur pembayaran hutang, padahal ia mampu membayarnya maka halal diambil barangnya atau didera.”* (HR. Imam Abu Daud dan Imam Nasa’i)¹⁵

Ditegaskan lagi dengan hadits diatas bahwa membayarkan hutang atau memenuhi hak orang lain itu adalah wajib. Kata wajib berarti harus, jika ditinggalkan maka seseorang akan berdosa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan

Adnan dan Kurniasih menyatakan faktor-faktor penyebab kebangkrutan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Faktor umum

1) Sektor ekonomi

Faktor-faktor kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, dan suku bunga.

2) Sektor sosial

Faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan faktor lain yang juga berpengaruh adalah kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di masyarakat.

3) Sektor teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan menjadi membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh

¹⁵ Al Hadits, *Terjemah Bulughul Maram*, CV Toha Putra, Semarang, 1891, hlm. 420.

pihak manajemen, adanya sistem yang tidak terpadu dan pengguna tidak profesional.

4) Sektor pemerintahan

Kebijakan pemerintah juga dapat menjadi penyebab kapailitan, seperti perubahan kebijakan subsidi pada perusahaan dan industri, perubahan pengenaan tarif ekspor dan impor barang, dan kebijakan undang-undang baru bagi perbangkan dan tenaga kerja.

b. Faktor eksternal perusahaan

1) Sektor pelanggan

Perusahaan baru bisa mengidentifikasi sifat konsumen karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang-peluang menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

2) Sektor pemasok

Perusahaan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung seberapa jauh pemasok berhubungan dengan pedagang bebas.

3) Sektor pesaing

Perusahaan harus kompetitif karena jika pesaing lebih diterima masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.

c. Faktor internal perusahaan

Faktor-faktor internal biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang kurang tepat dimasa lalu serta kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal yaitu:

- 1) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan.

Kebangkrutan bisa terjadi karena terlalu besarnya jumlah kredit yang diberikan perusahaan kepada para debitur atau pelanggan yang pada akhirnya tidak bisa dibayarkan pada waktunya.

- 2) Manajemen yang tidak efisien

Banyak perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang adanya kemampuan, ketrampilan, pengalaman, sikap adaptif dan inisiatif dari manajemen. Ketidak efisienan manajemen tercermin pada ketidak mampuan manajemen dalam menghadapi situasi yang terjadi diantaranya:

- a. Hasil penjualan yang tidak memadai
- b. Kesalahan dalam penetapan harga jual
- c. Struktur biaya yang tidak efisien
- d. Tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas
- e. Kekurangan modal kerja
- f. Ketidak seimbangan dalam struktur permodalan
- g. Sistem dan prosedur akuntansi yang kurang memadai
- h. Sistem informasi yang kurang mendukung

- 3) Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang banyak dilakukan oleh karyawan dan manajer puncak, hal ini sangat merugikan dan menimbulkan dampak nyata pada kinerja perusahaan.¹⁶

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Definisi BMT

Bmt merupakan kependekan dari *baitul maal wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara

¹⁶Milda Veralita dan Siti Khairani, Analisis Faktor –Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tarbiyah Palembang, *Jurnal Ekonomi*, STEI MDP, Palembang, 2005, hlm. 21.

harfiyah/bahasa baitul maal berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹⁷

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Koperasi yaitu lembaga atau badan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.¹⁸

Baitul Mal wat Tamwil(BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat dengan dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas

¹⁷Muhammd Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

¹⁸ Hendar S.E, M.Si, dan Kusnadi, S.E, *Ekonomi Koperasi (Untuk PerguruanTinggi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta, 2005, hlm.253.

prakarsa dan modal awal dari tokoh–tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut.

1. *Baitultamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitulmal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, yang memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Pada perkembangannya, memang sudah semakin banyak lembaga bisnis yang memiliki kegiatan sosial. Namun, kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya, atau sekadar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya. Hal ini sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajemennya tidak bisa maksimal.¹⁹

Kehadiran BMT juga dapat menjadi antitesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosial. Namun sistem BMT dengan

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 187.

memadukan keduanya, bukan berarti mencampur adukan antara sosial dan bisnis.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran berikut.²⁰

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, BMT harus dituntut harus pandai bersikap.

b. Visi, Misi dan Tujuan BMT

1. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT,

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, hlm.83.

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.²¹

Titik tekan pada visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

2. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridlo Allah SWT.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terutama masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kehidupan ekonominya dapat berkembang dan hubungan masyarakat Islam dan non Islam berjalan baik dibawah kendali Nabi. Selain itu, pendistribusian keuangan negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.

²¹Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 127.

3. Tujuan

Tujuan dari didirikannya BMT yaitu; meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut dapat ditarik ke pemahaman bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dibenarkan jika para anggota dan masyarakat tergantung kepada BMT. Akan tetapi, dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

c. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. Ciri-ciri BMT yang sehat adalah sebagai berikut.

1. Aman, karena:
 - a. Dana anggota akan terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang;
 - b. BMT memiliki legalitas hukum sebagai 1) LKM yang bermitra dengan Pinbuk, 2) koperasi syariah, 3) dan lain-lain;
 - c. Menggunakan prosedur operasi yang standar dalam pengelolaan dana;
 - d. Pengawasan internal BMT yang rutin dan istiwomah dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.
2. Dipercaya
 - a. Memilih pengelola dan pengurus yang amanah dan profesional;
 - b. Menerapkan nilai-nilai Islami dan sistem syaria'ah dalam mengelola BMT;
 - c. Diaudit oleh Pinbuk dan atau akuntan publik;
 - d. Transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Bermanfaat
 - a. Berperan sebagai lembaga penghubung antara anggota pemilik dana yang menyimpan dengan anggota pengusaha mikro kecil yang meminjam dari BMT untuk pengembangan usaha;
 - b. Berperan sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengusaha mikro dan kecil;
 - c. Memberikan peluang meningkatkan ketrampilan berusaha pengusaha mikro dan kecil melalui pendamping;

- d. Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran produk dari pengusaha mikro dan kecil;
- e. Mempersempit kesenjangan sosial ekonomi diantara anggota msyarakat;
- f. Wadah penampungan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta wakaf untuk membantu kehidupan sosial ekonomi dhuafa dan fakir miskin melalui baitul maal;
- g. mempraktikan dalam kehidupan nyata keterpaduan ibadah ubudiah dan ibadah muamalah.

Sedangkan aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari hal berikut.

1. Aspek Jasadiyah, meliputi :

a. Kinerja keuangan

BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran dan penempatan dana dengan baik, teliti dan hati-hati, cerdas dan benar, sehingga menjamin kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan.

b. Kelembagaan dan manajemen

BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan pendampingan, dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja.

2. Aspek Ruhiah

a. Visi dan misi BMT

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan visi dan misi BMT.

b. Kepekaan sosial

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif, proaktif, terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat disekitar BMT tersebut.

c. Rasa memiliki yang kuat

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggota serta masyarakat sekitar memiliki kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah.

d. Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggota memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syariah.²²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan diantaranya yakni penelitian oleh I Made Agus Rusmana, (2014) dengan judul jurnal “*Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi terhadap SHU Pada Koperasi Simpan Pinjam*”. Penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan 1) ada pengaruh secara simultan dari pertumbuhan kredit bermasalah dan simpanan anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kecamatan Mengwi tahun 2011-2013. 2) ada pengaruh negatif dari pertumbuhan kredit bermasalah terhadap sisa hasil usaha. Hal ini berarti kredit bermasalah berperan dalam upaya membentuk sisa hasil usaha pada KSP Kecamatan Mengwi tahun 2011-2013. 3) ada pengaruh positif dari pertumbuhan simpanan anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha. Hal ini berarti simpanan anggota koperasi berperan dalam membentuk sisa hasil usaha pada KSP Kecamatan Mengwi tahun 2011-2013. 4) model persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan

²²M. Nur Rianto al Arif, *Op. Cit*, hlm. 332-335.

peramalan atau prediksi. Maka bagi KSP di kecamatan Mengwi diharapkan meningkatkan simpanan anggota koperasi. Misalnya dengan cara menurunkan kredit bermasalah dan mengelola simpanan anggota koperasi dengan baik, sehingga KSP mampu memperoleh sisa hasil usaha sesuai dengan yang diharapkan.²³

Penelitian oleh Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, (2014) dengan judul jurnal “*Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah yang menjadi pokok utama dalam pengaturan sistem kombinasi sebagaimana yang dimaksud yaitu pengaturan sebagai upaya pencegahan suatu perusahaan dipailitkan dengan melihat potensi serta kemampuan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan terancam dipailitkan tersebut untuk dapat bangkit lagi dimasa depan.

Pengaturan pencegahan suatu perusahaan terjerat kepailitan dengan sistem *Insolvency Test*, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Tahap awal sebagai penyaring setiap permohonan pailit yang masuk pengadilan niaga adalah dengan *Insolvency Test*; dilakukan dengan memeriksa ketentuan pailit menurut Undang-Undang kemudian menerapkan tiga jenis test untuk menentukan status keuangan perusahaan yaitu *The Ability to Pay Insolvency Test* yang merupakan ujian mengenai kemampuan membayar Debitur, *The Balance Sheet Test* yaitu pengujian terhadap rasio perbandingan antara total utang/kewajiban dengan total aset Debitur, dan *The Capital Adequacy Test* dengan melihat proyeksi nilai saham perusahaan di masa depan. Selanjutnya berdasarkan *Insolvency Test* maka ditentukan apakah suatu

²³ I Made Agus Rusmana, “Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi Terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam”, Jurnal Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, 2014, tanpa halaman.

perusahaan yang dimohonkan pailit perlu untuk melakukan reorganisasi perusahaan atau cukup dengan restrukturisasi utang yaitu dengan PKPU.²⁴

Penelitian Neni Sri Imaniyati, (2005) dengan judul jurnal *“Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit (Taflis)”*. Penelitian ini membahas tentang permasalahan pengembalian dana anggota yang masih tersimpan pada BMT yang mengalami pailit, atau kewajiban yang harus dipenuhi BMT karena belum adanya landasan hukum yang memadai bagi beroperasinya BMT di Indonesia, walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, maka UU No. 2 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban, organ, namun untuk BMT yang tidak berbadan hukum, maka tidak jelas ada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT, hal ini akan menyulitkan dari segi pertanggung jawab, hak, kewajiban dan wewenang Pendiri dan Pengurus. Dalam hal BMT pailit.²⁵

Penelitian Theresia Endang ratnawati, (2009) dengan judul jurnal *“Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”*. Penelitian ini menjelaskan data dari perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat diketahui. 1) jumlah perkara kepailitan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1999-2000. Peningkatan ini terjadi setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pelaku usaha sangat berminat menempuh jalur kepailitan agar dapat menyelesaikan permasalahan hutang piutang lebih cepat dan harapan akan mendapatkan hasil yang maksimal. 2) jumlah perkara kepailitan tahun 2001-2003 mengalami penurunan. Nampaknya pelaku usaha mulai merasa kecewa menempuh proses kepailitan karena rendahnya tingkat

²⁴ Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, “Pengaruh Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotarian, Universitas Udayana, 2014, hlm. 75.

²⁵ Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit (Taflis)”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Terakreditasi DIKTI, 2004, hlm. 14.

pemulihan aset (*asset recovery*) yang diterima dari hasil pemberesan harta pailit. Selain itu, kekecewaan pelaku usaha muncul karena ada beberapa ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 yang kurang tegas seperti tidak jelasnya pengertian hutang. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dari hakim yang menangani perkara sehingga sering menghasilkan putusan yang tidak konsisten.

Dari hasil penelitian beberapa lembaga, penyebab utama menurunnya perkara kepailitan adalah 1) tingkat *asset recovery* proses kepailitan yang sangat rendah. Kasus kepailitan yang berakhir dengan pembagian penutup dan likuidasi aset, *asset recovery* bagi kreditur konkret hanya 18,17%, sedangkan bagi kreditur separatis adalah 23,25%. 2) jangka waktu pemberesan harta kepailitan sampai dengan pembagian penutup dibutuhkan waktu 37,25 bulan. Sebenarnya, dari perspektif kreditur, tingkat *re-covey* merupakan indikator berhasil atau tidaknya proses kepailitan. Jika *asset recovery* rendah, kreditur hanya merasa menang diatas kertas saja sehingga menyebabkan tidak minatnya mereka menempuh proses kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutangnya.²⁶

Maka untuk penelitian kali ini peneliti lebih condong membahas mengenai faktor-faktor penyebab sebuah perusahaan (BMT) bisa mengalami kebangkrutan (pailit). Selain itu, juga membahas mengenai bagaimana untuk menyelesaikan hak-hak anggota dalam meminta kembali dananya yang masih berada dalam BMT karena takut kalau dananya akan hilang.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang ada maka penulis memiliki suatu kerangka pemikiran mengenai beberapa faktor suatu perusahaan (BMT) itu mengalami kebangkrutan yang

²⁶ Theresia Endang Ratnawati, "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", Jurnal Dinamika Hukum, Senior Legal Adviser BCA Jakarta, 2009, hlm. 150.

menyebabkan suatu perusahaan itu berhenti memenuhi kewajiban terhadap kreditur terlebih pada para anggota, bagi perusahaan BMT sederajat. Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang di dalamnya berbicara soal hak-hak anggota dan perlindungan hukum terhadap dana yang tersimpan di koperasi itu sendiri. Selain itu dikaitkan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, bila perusahaan sudah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permohonan kreditor maupun debitur sendiri, atau pihak lainnya yang ditentukan.²⁷

Dengan undang-undang tersebut, perlindungan dana anggota mutlak diperlukan ketika sebuah perusahaan/BMT mengalami pailit. Salah satu bentuk perlindungan anggota adalah dengan adanya perlindungan hukum bagi anggota yang menggunakan layanan jasa dan barang. Bentuk perlindungan hukum bagi anggota adalah dengan melindungi hak-hak anggota, mengembalikan dana anggota yang masih tersimpan dalam BMT adalah salah satu contoh. Selain itu, bentuk perlindungan adalah dengan menuntut pihak BMT atas nama hak kepemilikan, hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi kepailitan/kebangkrutan. Dalam hukum kepailitan, hak kepemilikan (*abandonment*) adalah alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditur yang diberi jaminan, dengan persetujuan kurator.

BMT yang berdiri dengan memiliki beberapa asas atau prinsip dasar, sudah menjadi keharusan untuk memenuhi asas atau prinsip tersebut. Berlandaskan syari'ah dan ukhuwah Islamiyyah BMT harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat seluruhnya, mengembalikan dana anggota pada khususnya dan melunasi hutang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga BMT memperoleh citra yang baik dari masyarakat sekitar dan mulai mempercayakan kembali

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang*, FH UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 263.

kebutuhan akan BMT untuk menunjang kemajuan usaha serta perekonomian masyarakat.

Arah dan tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan suatu konsep berfikir sehingga peneliti dapat mengetahui tentang adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi BMT pailit. Selanjutnya karena BMT mengalami kepailitan dan anggota menuntut dananya untuk dikembalikan. Maka BMT harus memenuhi hak-hak anggota dalam mengembalikan dananya.

Untuk memperjelas alur penelitian ini dapat dilihat gambar bagan berikut.

